



**PUTUSAN**

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 11 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 24 Februari 2011, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, tertanggal 09 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\* , Nagari Ujung Gading, sampai pisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tanggal 19 Januari 2012;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Ikut campurnya orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat selalu disalahkan orang tua Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak mau tau dengan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dengan orang tuanya, dan kadang Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, pada bulan Oktober 2012 Tergugat dan orang tuanya memukul Penggugat hingga berbekas, karena hal tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (\*\*\*\*\*\*) dengan Tergugat (\*\*\*\*\*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tertanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dilengkapi meterai, nazegelel pos dan legalisasi serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

## B. Saksi

1. \*\*\*\*\*, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama \*\*\*\*\* (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Ujung Gading, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat karena orang tua Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam urusan anak dan memaksa Penggugat bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat malas bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2012 dan sampai sekarang 3 tahun lamanya tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa 3 bulan yang lalu, saksi melihat Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat tapi tidak menginap;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. \*\*\*\*\*, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa suami Penggugat bernama \*\*\*\*\* (Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Ujung Gading, sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mendengar kabar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat;
3. Ramawati binti Bidun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama \*\*\*\*\* (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun kemudian sejak akhir tahun 2011 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat muka Penggugat berdarah dan Penggugat mengatakan itu bekas dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena nafkah rumah tangga kurang terpenuhi akibat Tergugat malas bekerja dan memaksa Penggugat untuk mencari nafkah ke kebun;
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah famili Penggugat sejak 3 (akhir tahun 2012) tahun lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2011 yang disebabkan oleh:



a. Ikut campurnya orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat selalu disalahkan orang tua Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak mau tau dengan Penggugat;

b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja dengan orang tuanya, dan kadang Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012;

4. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan syarat materil karena menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa yang tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara lansung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat demikian juga mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, yang diketahui saksi 2 adalah sejak 2 tahun terakhir saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, saksi 2 Penggugat memberikan keterangan baik mengenai pisah rumahnya maupun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan



berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, oleh karena itu majelis menilai keterangan saksi 2 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi 3 Penggugat, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., serta saksi 1 dan 3 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah sendiri di \*\*\*\*\* Jorong \*\*\*\*\* , Nagari Ujung Gading, sampai pisah;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah keluarga Penggugat hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah rumah tangga karena malas bekerja bahkan memaksa Penggugat untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ruum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mencerminkan kondisi rumah tangga ideal sebagaimana yang dimaksud ayat di atas bahkan mendatangkan kemudharatan dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sendiri di persidangan maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, oleh karena



itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (\*\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul akhir 1437 Hijriyyah, oleh kami **Dra. Betnawati**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, SH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Efizon**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

**Muzakkir, SH**

Hakim Anggota

dto.

**Ranie Sayulina, SHI**

Ketua Majelis

dto.

**Dra. Betnawati**

Panitera Pengganti

dto.

**Drs.**

**Efizon**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya ProsesRp		50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3.	Biaya RedaksiRp		5.000,-
4.	<u>Biaya MateraiRp</u>		<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	<b>466.000,-</b>	

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH